



PEMERINTAH KOTA BATU
BADAN KEUANGAN DAERAH

Balai Kota Among Tani Pemerintah Kota Batu Blok A lantai 1
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507 Teln. (0341) 512188 Fax. (0341) 512512

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR: 180/ ¹¹ / KEP/422.203/2019

TENTANG

**TIM PEMBENTUKAN PELAKSANA PENERAPAN (SAKIP)
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BATU**

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BATU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu serta guna penataan sistem manajemen pemerintahan dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), maka dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana SAKIP di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Batu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Batu;
24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Membentuk Tim Pelaksana Penerapan SAKIP di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

- KEDUA** : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud didalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :
- Melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
 - Melakukan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
 - Melakukan evaluasi internal penerapan SAKIP di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Batu
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu
Pada tanggal : 24 Mei 2019

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA BATU**



EDDY MURTONO,SH,MH
NIP.19610508 198508 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Badan Keuangan
Daerah Kota Batu
Nomor : 180/ 11 /KEP/422.203/2019
Tanggal: 24 Mei 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA BATU**

NO	JABATAN DALAM SPIP	KETERANGAN JABATAN INSTANSI
1.	Penanggung jawab	Kepala Badan Keuangan Daerah
2.	Ketua	Sekretaris Badan Keuangan Daerah
3.	Sekretaris	Kasubag Program dan Pelaporan
4.	Anggota	a. Kabid Pendataan dan Pencatapan b. Kabid Penagihan, Pelaporan dan Pengawasan c. Kabid Aset d. Kabid Anggaran e. Kabid Perbendaharaan f. Kabid Akuntansi

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA BATU**


EDDY MURTONO, SH, MH
NIP.19610508 198508 1 001